



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/4141/Keuda tanggal 6 Juli 2021 Hal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021 dalam pemberian TPP Semester Kedua harus disetujui oleh Menteri Dalam Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Kabupaten Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 661) diubah sebagai berikut :

Ketentuan ayat (1) pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 7, kecuali pembayaran TPP bulan Januari, bulan Februari dan bulan Juli.
- (2) Untuk pembayaran TPP bulan Desember dilaksanakan di tahun anggaran 2022, dan dikecualikan dari ketentuan ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang membayarkan TPP diatas tanggal 7 dikenakan pemotongan sebesar 5 % (lima persen) terhadap seluruh TPP pegawai diinstansi tersebut.
- (4) Formula perhitungan TPP yang akan diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

$$\text{TPP} = \text{Nilai TPP} \times [(\text{Nilai Disiplin} + \text{Nilai Produktivitas kerja}) \times 100\%] \times [\text{Nilai Disiplin Pegawai Pada Kegiatan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Daerah} \times 100\%]$$

Keterangan:

TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai

Nilai TPP = Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai

Nilai Disiplin Kerja = 40% dari Nilai TPP

Nilai Produktivitas Kerja = 60% dari Nilai TPP

Nilai Disiplin Kegiatan Keagamaan = 100% dari Nilai TPP

- (5) Ketentuan mengenai bentuk perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 687